



Butuh Pembatasan Aktivitas

DAERAH Istimewa Yogyakarta dipastikan kembali berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Genetik, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dr Gunadi SpBA PhD mengatakan, di masa seperti ini memang perlu adanya pembatasan aktivitas. "Dengan memper-

timbang aspek kesehatan dan aspek lain, perlu kiranya pemerintah mengambil langkah kebijakan sama seperti di saat menghadapi varian Delta," ungkapnya, Rabu (9/2).

Harapannya, aktivitas masyarakat betul-betul dibatasi agar varian Omicron tidak menyebar cepat.

"Stop aktivitas beberapa minggu. Memang tidak langsung kelihatan, tetapi setelah beberapa bulan terlihat turun, dan itu per-

● ke halaman 11

Butuh Pembatasan Aktivitas

● Sambungan Hal 1

lu dilakukan kembali," papar Gunadi.

Dengan begitu, adanya PPKM Level 3 di DIY bisa dijadikan pedoman pemerintah daerah agar bisa melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dengan panduan yang jelas.

Kebijakan pembatasan se-waktu menghadapi gelombang varian Delta bisa dijadikan pertimbangan untuk pengendalian tingginya penularan varian Omicron saat ini. Lebih lanjut, Gunadi mengingatkan, gejala varian Omicron memang lebih ringan dari Delta. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemerintah dan masyarakat abai.

Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari data yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Data di AS memperlihatkan hospitalisasi kasus

Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dibanding varian Delta.

"Di AS seperti itu, bagaimana dengan Indonesia? Sampai saat ini hospitalisasinya memang belum tinggi tapi jangan abai karena pengalaman beberapa negara termasuk Australia dan beberapa negara maju lainnya ternyata sudah terdampak dengan Omicron, padahal sistem kesehatan mereka jauh lebih siap dibanding kita," katanya.

Ia berharap, Kementerian Kesehatan tidak kendor dalam kesiapan menghadapi badai varian baru.

"Setidaknya Kementerian Kesehatan memang sudah menganjurkan untuk yang ringan atau tidak bergejala (OTG) sebaiknya diisolasi terpusat atau isolasi mandiri sehingga rumah sakit fokus untuk mereka yang kritis atau berat," imbuhnya.

Wajib karantina Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kulon Progo menerapkan aturan karantina

lima hari bagi pelaku perjalanan dari luar daerah setibanya di wilayah setempat.

Kebijakan ini seiring dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di wilayah aglomerasi. Seperti Kulon Progo yang termasuk wilayah aglomerasi DIY.

Ketua Satgas Covid-19 Kulon Progo, Fajar Gegana mengatakan setelah menerima arahan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), pihaknya segera menerapkan pembatasan sesuai yang tertuang di dalamnya.

Satgas Covid-19 meminta pelaku perjalanan setibanya di Kulon Progo untuk menjalani karantina lima hari sebelum melakukan aktivitas.

Penerapan ini mengacu terjadinya klaster yang terjadi di 2022 ini yang berasal dari luar daerah hingga menjadi transmisi lokal.

"Sehingga pembatasan ditegakkan kembali. Jadi orang yang datang ke Kulon Progo tidak bertemu dulu de-

ngan keluarga atau koleganya dulu. Mereka bisa karantina entah di hotel, selter kalurahan ataupun rumah saudaranya yang terpisah," jelasnya.

Ia melanjutkan, Stgas Covid-19 Kulon Progo telah melakukan pengecekan kembali Rusunawa Giripeni sebagai tempat isolasi terpusat.

"Kemarin kita sudah lakukan pengecekan lagi isoter yang nantinya digunakan lagi untuk tempat karantina dan isolasi pasien covid-19. Namun sementara ini pelaku perjalanan bisa karantina di selter desa," kata Fajar.

Terpisah Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulon Progo, Banning Rahayujati mencatat ada sebanyak 144 selter desa yang bisa digunakan sebagai tempat karantina dan isolasi pasien covid-19.

Ratusan selter tersebut memiliki daya tampung 630 tempat tidur. "Namun hingga Selasa (8/2) kemarin, belum ada yang menghuni di selter desa," ucapnya. (ard/scp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005